

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Perceraian pada dasarnya sangat merugikan kaum perempuan, banyak penelitian menegaskan bahwa kasus talak yang dilakukan di luar pengadilan merupakan sebuah perbuatan yang lebih dominan merugikan pihak perempuan. Perceraian di Aceh berdasarkan temuan data menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Perceraian tanpa melibatkan pengadilan nyatanya masih dipraktikkan dalam proses perceraian, ada beberapa kondisi yang mendukung terjadinya perceraian di luar pengadilan, antara lain; karena kekuatan fikih dalam praktik perceraian yang tidak melibatkan unsur pengadilan dalam proses perceraian, legitimasi fatwa MPU terhadap sahnya perceraian di luar pengadilan, jauhnya jarak tempuh pengadilan, kecenderungan perceraian di Gampong dengan melibatkan tokoh agama dalam menjastifikasi status perceraian. Perceraian dihadapan pengadilan akan dilakukan ketika kondisi memaksa untuk status hukum terhadap perceraian. Hal ini tentunya membuktikan bahwa kecenderungan perceraian di Aceh masih mendominasi di luar Pengadilan Agama.

Legalitas hukum terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan ditemukan perbedaan konsep pengaturan yang ditemukan dalam undang-undang perkawinan dengan fatwa MPU Aceh tentang talak, didalam UU Perkawinan menyatakan bahwa talak hanya dapat dilakukan didepan pengadilan ini memiliki substansi hukum berkaitan dengan legalitas secara formal baik dari sisi administrasi kependudukan ataupun memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak yang berperkara dan Undang-undang ini tidak dengan tegas menyatakan keabsahan talak tersebut sehingga pemahaman hukum yang ada pada masyarakat Aceh dan para ulama yang tergabung dalam MPU Aceh menilai syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang tentang keharusan talak dilakukan dihadapan sidang Pengadilan merupakan syarat administrasi, sehingga

perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai peristiwa hukum akan tetapi tidak menyatakan keabsahan talak itu sendiri, sehingga masyarakat dan ulama berpendapat bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah sah.

Dalam menetapkan status hukum terhadap perceraian di luar pengadilan agama yang dilakukan oleh masyarakat Aceh bisa dilakukan dengan menggunakan metode analogi hukum, isbat talak bisa dianalogikan dengan isbat nikah dengan pertimbangan kemashlahatan dan penuh kehati-hatian, dengan menggunakan metode *argumentum a contrario* (penafsiran yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang) maka hakim sudah melakukan upaya penemuan hukum dalam kaitan ini isbat talak yang tidak diatur dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, Dalam konteks ini, isbat talak dianalogikan dengan isbat nikah yang diatur melalui Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## **B. Saran-saran**

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini dapat ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan DPRA secara khusus sebagai lembaga eksekutif dan legislatif untuk memberikan dukungan kepada MPU baik secara kelembagaan maupun kebijakan berkaitan dengan fatwa talak tersebut sehingga dikemudian hari berlandaskan kepada fatwa tersebut dapat dirumuskan sebuah aturan hukum berupa Qanun Hukum Keluarga sehingga bisa memperjelas kepada masyarakat tentang perbedaan pemahaman hukum talak tersebut, dan saran kepada MPU Aceh yang merupakan lembaga mitra pemerintah dalam bidang agama agar setiap fatwa yang dikeluarkan agar dilakukan sosialisasi kepada lembaga terkait agar tujuan fatwa yang dikeluarkan dapat tercapai dengan baik.